



**P E N E T A P A N**

**Nomor 338/Pdt.P/2017/PA.Sgm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan:

**H. Muh. Yusuf Dg. Bella bin Pandil**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Jangka Kelurahan Pangkabinanga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon I**.

**H. Jamal Dg. Rapi bin Pandil**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan BTN Benteng Ana' Gowa Blok C. 4 No. 14 Kelurahan Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon II**.

Dalam hal ini para Pemohon telah memberikan kuasa kepada: A. Mattalatta, S.H., Advokat, beralamat di Perumahan Griya Asri Sakinah Blok B No. 7, Jl. Datuk Ripaggentungan Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2017 yang Terdaftar di Buku Register Surat Kuasa dengan Nomor 126/AD/X/2017/PA.Sgm. tertanggal 30 Oktober 2017.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon melalui kuasanya dan memeriksa alat bukti di muka persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan melalui kuasanya tertanggal 15 Nopember 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 338/Pdt.P/2017/PA.Sgm tanggal 15 Nopember 2017 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa (Almh) Hj. Hamidah Dg. Ngai binti Pandil selanjutnya disebut Pewaris yang bertempat tinggal terakhir di Jalan Baso Dg. Ngawing No. 72 Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa telah meninggal dunia disebabkan karena sakit pada hari Selasa tanggal 5 September 2017.
2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris hanya menikah satu kali yaitu dengan suaminya yang bernama (Alm) H. Amir Dg. Kilo dan dari hasil perkawinannya tersebut Pewaris tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa Pewaris adalah salah satu anak kandung perempuan dari hasil perkawinan H. Pandil Dg. Ngalle (ayah kandung) dengan Hj. Fatimah Dg. Pajja (ibu kandung).
4. Bahwa dari perkawinan (Alm) H. Pandil Dg. Ngalle dengan (Almh) Hj. Fatimah Dg. Pajja telah dilahirkan 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Hj. Palmuri Dg. Caya binti Pandil (anak perempuan)
  - b. Hj. Hamidah Dg. Ngai binti Pandil (anak perempuan)
  - c. H. Yusuf Dg. Bella bin Pandil (anak laki-laki)
  - d. H. Jamal Dg. Rapi bin Pandil (anak laki-laki)
  - e. H. Jamiluddin Dg. Tiro bin Pandil (anak laki-laki)
5. Bahwa (Alm) Pandil Dg. Ngalle, telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 1997 di Jl. Andi Mallombassarang No. 3 Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa karena sakit demikian pula dengan isterinya yang bernama (Almh) Fatimah Dg. Pajja yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2009 di Jl. Usman Salengke Kabupaten Gowa karena sakit.
6. Bahwa H. Jamiluddin Dg. Tiro bin Pandil, juga telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Januari 2015 di Jl. HOS. Cokroaminoto No. 13 Sungguminasa Kabupaten Gowa dan semasa hidupnya telah menikah hanya sekali yaitu dengan isterinya yang bernama Suriani Majid binti Majid dan dari perkawinan (Alm) H. Jamiluddin Dg. Tiro bin Pandil dengan Suriani Majid binti Majid tersebut tidak dikaruniai anak.
7. Bahwa pada saat Hj. Hamidah Dg. Ngai binti Pandil/Pewaris meninggal dunia pada tanggal 5 September 2017, ayah kandung Pewaris yang bernama

Hal. 2 dari 13 Penetapan No. 338/Pdt.P/2017/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Pandil Dg. Ngalle maupun ibu kandung Pewaris yang bernama Hj. Fatimah Dg. Pajja serta saudara kandung laki-laki Pewaris yang bernama H. Jamiluddin Dg. Tiro bin Pandil masing-masing telah meninggal dunia lebih dahulu demikian pula suami Pewaris yang bernama (Alm) H. Amir Dg. Kilo juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2008 dan Pewaris tidak meninggalkan anak garis lurus ke bawah, namun Pewaris meninggalkan 3 (tiga) orang saudara sekandung garis ke samping, oleh karena itu maka ahli waris dari Pewaris adalah:

I. Hj. Palmuri Dg. Caya binti Pandil (saudara perempuan sekandung)

II. H. Muh. Yusuf Dg. Bella bin Pandil (saudara laki-laki sekandung)

III. H. Jamal Dg. Rapi bin Pandil (saudara laki-laki sekandung)

8. Bahwa meninggalnya pewaris semata-mata disebabkan karena sakit dan bukan karena tindakan mencoba membunuh dan atau membunuh serta memfitnah Pewaris dan sampai saat ini Para Pemohon masih tetap memeluk keyakinan agama Islam yang sama dengan agama Pewaris sehingga tidak terdapat penghalang antara (Almh) Hj. Hamidah Dg. Ngai binti Pandil/Pewaris dengan Para Pemohon untuk saling mewarisi.
9. Bahwa Para Pemohon menerangkan sudah tidak ada lagi ahli waris lainnya dari Pewaris selain dari ketiga orang saudara kandungnya tersebut.
10. Bahwa Pewaris tidak meninggalkan hutang maupun wasiat yang harus dilunasi oleh para ahli waris.
11. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang penetapan ahli waris yang dapat digunakan untuk mengurus administrasi tabungan atas nama Pewaris di Bank Mega Cabang Veteran Selatan Makassar serta untuk mengurus kepentingan Pewaris yang lainnya.
12. Bahwa Para Pemohon menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya termasuk adanya tuntutan hukum jika terjadi sengketa mengenai dan atau yang diakibatkan oleh diterbitkannya akta penetapan ahli waris ini.

Berdasarkan segala yang telah diuraikan di atas yang merupakan dasar permohonan Penetapan Ahli Waris, maka Para Pemohon memohon kehadiran

Hal. 3 dari 13 Penetapan No. 338/Pdt.P/2017/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Hj. Hamidah Dg. Ngai binti Pandil yang meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sebagai pewaris.
3. Menetapkan ahli waris Hj. Hamidah Dg. Ngai binti Pandil/Pewaris, yaitu:
  - I. Hj. Palmuri Dg. Caya binti Pandil (saudara perempuan sekandung)
  - II. H. Muh. Yusuf Dg. Bella bin Pandil (saudara laki-laki sekandung)
  - III. H. Jamal Dg. Rapi bin Pandil (saudara laki-laki sekandung)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut para Pemohon tetap pada maksud dan tujuan permohonannya dengan perubahan secara tertulis tertanggal 5 Desember 2017.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan alat bukti tertulis yaitu:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Hj. Hamidah Dg. Ngai binti Pandil yang dibuat oleh Pemohon II, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7306-KM-29112017-0012, atas nama Hamidah Dg Ngai, tertanggal 30 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama H. Amir Dg. Kilo, No 65/SKM/KTB/X/2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten

Hal. 4 dari 13 Penetapan No. 338/Pdt.P/2017/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gowa, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.3.

4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Pandil Dg. Ngalle, Nomor 15/SK/KSG/IX/1997 tertanggal 8 September 1997, yang dikeluarkan oleh Lurah Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.4.
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Hj. Fatimah Dg. Padjdja, No 16/SK/KTB/V/09 tertanggal 1 Juni 2009, yang dikeluarkan an. Lurah Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.5.
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 145/137/KSG/V/2015 tertanggal 27 Mei 2015, yang dikeluarkan Lurah Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.6.

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon melalui kuasa hukumnya juga telah mengajukan dua orang saksi:

1. **Hamka Amal bin Amal**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, bertempat tinggal di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 7B Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
  - Bahwa saksi kenal para Pemohon karena para Pemohon adalah sepupu saksi.
  - Bahwa para Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri H. Pandil Dg. Ngalle dengan Hj. Fatimah Dg. Pajja.
  - Bahwa selama perkawinan H. Pandil Dg. Ngalle dengan Hj. Fatimah Dg. Pajja telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama: Hj. Palmuri Dg. Caya binti Pandil (anak perempuan), Hj. Hamidah Dg. Ngai binti Pandil (anak perempuan), H. Yusuf Dg. Bella bin Pandil (anak laki-laki), H. Jamal Dg. Rapi bin Pandil (anak laki-laki), dan H. Jamiluddin Dg. Tiro bin Pandil (anak laki-laki).

Hal. 5 dari 13 Penetapan No. 338/Pdt.P/2017/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah, ibu dan dua orang saudara para Pemohon yang bernama H. Jamiluddin Dg. Tiro bin Pandil dan Hj. Hamidah Dg. Ngai binti Pandil telah meninggal dunia.
  - Bahwa ayah dan ibu para Pemohon lebih dulu meninggal dunia sebelum dua orang saudara para Pemohon, sedangkan H. Jamiluddin Dg. Tiro bin Pandil lebih dulu meninggal dunia sebelum Hj. Hamidah Dg. Ngai binti Pandil.
  - Bahwa semasa hidupnya H. Jamiluddin Dg. Tiro bin Pandil menikah hanya sekali yaitu dengan istrinya yang bernama Suriani Majid binti Majid dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak.
  - Bahwa semasa hidupnya Hj. Hamidah Dg. Ngai binti Pandil hanya menikah satu kali yaitu dengan suaminya yang bernama H. Amir Dg. Kilo dan dari hasil perkawinannya tersebut tidak dikaruniai anak.
  - Bahwa H. Amir Dg. Kilo telah meninggal dunia sebelum Hj. Hamidah Dg. Ngai binti Pandil meninggal dunia.
  - Bahwa ketika Hj. Hamidah Dg. Ngai binti Pandil meninggal dunia, hanya meninggalkan tiga orang saudara kandung yang masih hidup yaitu: Hj. Palmuri Dg. Caya binti Pandil, H. Muh. Yusuf Dg. Bella bin Pandil, dan H. Jamal Dg. Rapi bin Pandil.
  - Bahwa Hj. Hamidah Dg. Ngai binti Pandil dan seluruh saudaranya yang masih hidup beragama Islam.
  - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari Hj. Hamidah Dg. Ngai binti Pandil yang dapat digunakan untuk mengurus administrasi tabungan atas nama Hj. Hamidah Dg. Ngai binti Pandil di Bank Mega Cabang Veteran Selatan Makassar serta untuk mengurus kepentingan lainnya.
2. **Nur Alam bin Ahmad**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di BTN Ana'gowa Blok B2 No. 8 Kelurahan Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

Hal. 6 dari 13 Penetapan No. 338/Pdt.P/2017/PA.Sgm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena para Pemohon adalah kerabat saksi dan saksi pernah bertetangga dengan para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari Hj. Hamidah Dg. Ngai binti Pandil yang dapat digunakan untuk mengurus administrasi tabungan atas nama Hj. Hamidah Dg. Ngai binti Pandil di Bank Mega Cabang Veteran Selatan Makassar serta untuk mengurus kepentingan lainnya.
- Bahwa Hj. Hamidah Dg. Ngai binti Pandil telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2017, semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan suaminya yang bernama H. Amir Dg. Kilo dan dari hasil perkawinannya tersebut tidak dikaruniai anak.
- Bahwa H. Amir Dg. Kilo telah meninggal dunia sebelum Hj. Hamidah Dg. Ngai binti Pandil meninggal dunia.
- Bahwa Hj. Hamidah Dg. Ngai binti Pandil adalah anak dari H. Pandil Dg. Ngalle dengan istrinya yang bernama Hj. Fatimah Dg. Pajja.
- Bahwa semasa hidupnya H. Pandil Dg. Ngalle dengan Hj. Fatimah Dg. Pajja telah dikaruniai lima orang anak yang bernama: Hj. Palmuri Dg. Caya binti Pandil (anak perempuan), Hj. Hamidah Dg. Ngai binti Pandil (anak perempuan), H. Yusuf Dg. Bella bin Pandil (anak laki-laki), H. Jamal Dg. Rapi bin Pandil (anak laki-laki), dan H. Jamiluddin Dg. Tiro bin Pandil (anak laki-laki).
- Bahwa ayah, ibu dan saudara kandung Hj. Hamidah Dg. Ngai binti Pandil yang bernama H. Jamiluddin Dg. Tiro bin Pandil, lebih dulu meninggal dunia sebelum Hj. Hamidah Dg. Ngai binti Pandil meninggal dunia.
- Bahwa semasa hidupnya H. Jamiluddin Dg. Tiro bin Pandil menikah hanya sekali yaitu dengan istrinya yang bernama Suriani Majid binti Majid dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak.
- Bahwa ketika Hj. Hamidah Dg. Ngai binti Pandil meninggal dunia, hanya meninggalkan tiga orang saudara kandung yang masih hidup yaitu: Hj. Palmuri

Hal. 7 dari 13 Penetapan No. 338/Pdt.P/2017/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dg. Caya binti Pandil, H. Muh. Yusuf Dg. Bella bin Pandil, dan H. Jamal Dg. Rapi bin Pandil.

- Bahwa Hj. Hamidah Dg. Ngai binti Pandil dan seluruh saudaranya yang hidup masih beragama Islam.

Bahwa para Pemohon melalui kuasanya berkesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-hwal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon melalui kuasanya telah datang menghadap di muka persidangan.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris pada pokoknya mendalilkan bahwa Hj. Hamidah Dg. Ngai binti Pandil meninggal dunia pada tanggal 5 September 2017 dengan meninggalkan ahli waris yang masih hidup yaitu Hj. Palmuri Dg. Caya binti Pandil (saudara perempuan sekandung), H. Muh. Yusuf Dg. Bella bin Pandil (saudara laki-laki sekandung), dan H. Jamal Dg. Rapi bin Pandil (saudara laki-laki sekandung), dan memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Hamka Amal bin Amal dan Nur Alam bin Ahmad.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima.

Hal. 8 dari 13 Penetapan No. 338/Pdt.P/2017/PA.Sgm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu Hamka Amal bin Amal dan Nur Alam bin Ahmad yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P.1 yang didukung dengan keterangan dua orang saksi (Hamka Amal bin Amal dan Nur Alam bin Ahmad), terbukti bahwa antara Hj. Hamidah Dg. Ngai binti Pandil dengan Hj. Palmuri Dg. Caya binti Pandil dan para Pemohon terjalin hubungan keluarga sebagai saudara kandung sehingga di antara mereka dapat saling mewarisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P.2, terbukti bahwa Hamidah Dg Ngai yang lahir pada tanggal 29 Maret 1948 telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P.3, terbukti bahwa H. Amir Dg. Kilo telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2008 karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P.4, terbukti bahwa Pandil Dg. Ngalle telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 1997.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P.5, terbukti bahwa Hj. Fatimah Dg. Padjdja telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2009 karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P.6, terbukti bahwa Jamiluddin telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yaitu:

- Bahwa para Pemohon adalah anak dari H. Pandil Dg. Ngalle dengan Hj. Fatimah Dg. Pajja.
- Bahwa semasa hidupnya H. Pandil Dg. Ngalle dengan Hj. Fatimah Dg. Pajja telah dikaruniai lima orang anak yang masing-masing bernama: Hj. Palmuri Dg. Caya binti Pandil (anak perempuan), Hj. Hamidah Dg. Ngai binti Pandil

Hal. 9 dari 13 Penetapan No. 338/Pdt.P/2017/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anak perempuan), H. Yusuf Dg. Bella bin Pandil (anak laki-laki), H. Jamal Dg. Rapi bin Pandil (anak laki-laki), dan H. Jamiluddin Dg. Tiro bin Pandil (anak laki-laki).

- Bahwa Pandil Dg. Ngalle telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 1997 demikian pula dengan isterinya yang bernama Fatimah Dg. Padjja yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2009 karena sakit.
- Bahwa saudara para Pemohon yang bernama H. Jamiluddin Dg. Tiro bin Pandil telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2015 sedangkan saudara para Pemohon yang bernama Hj. Hamidah Dg. Ngai binti Pandil telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2017.
- Bahwa semasa hidupnya H. Jamiluddin Dg. Tiro bin Pandil menikah hanya sekali yaitu dengan isterinya yang bernama Suriani Majid binti Majid dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak.
- Bahwa semasa hidupnya Hj. Hamidah Dg. Ngai binti Pandil hanya menikah satu kali yaitu dengan suaminya yang bernama H. Amir Dg. Kilo dan dari hasil perkawinannya tersebut Pewaris tidak dikaruniai anak.
- Bahwa H. Amir Dg. Kilo telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2008.
- Bahwa ketika Hj. Hamidah Dg. Ngai binti Pandil meninggal dunia, tidak meninggalkan orang tua dan suami yang masih hidup, Hj. Hamidah Dg. Ngai binti Pandil hanya meninggalkan tiga orang saudara kandung yang masih hidup yaitu: Hj. Palmuri Dg. Caya binti Pandil (saudara perempuan sekandung), H. Muh. Yusuf Dg. Bella bin Pandil (saudara laki-laki sekandung), dan H. Jamal Dg. Rapi bin Pandil (saudara laki-laki sekandung).
- Bahwa Hj. Hamidah Dg. Ngai binti Pandil dan seluruh saudaranya beragama Islam.
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari Hj. Hamidah Dg. Ngai binti Pandil yang dapat digunakan untuk mengurus administrasi tabungan atas nama Hj. Hamidah Dg. Ngai binti Pandil di Bank Mega Cabang Veteran Selatan Makassar serta untuk mengurus kepentingan lainnya.

Hal. 10 dari 13 Penetapan No. 338/Pdt.P/2017/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. (vide Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa terbukti Hj. Hamidah Dg. Ngai binti Pandil telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2017 oleh karenanya almarhumah Hj. Hamidah Dg. Ngai binti Pandil dapat ditetapkan sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa almarhumah Hj. Hamidah Dg. Ngai binti Pandil sebagai pewaris ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang masih hidup yaitu: Hj. Palmuri Dg. Caya binti Pandil (saudara perempuan sekandung), H. Muh. Yusuf Dg. Bella bin Pandil (saudara laki-laki sekandung), dan H. Jamal Dg. Rapi bin Pandil (saudara laki-laki sekandung), maka nama-nama yang tersebut dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Hamidah Dg. Ngai binti Pandil.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim berkenaan para ahli waris berdasar firman Allah SWT. dalam surah an-Nisa ayat 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ ....

Terjemahnya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah:

"Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak. tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka

Hal. 11 dari 13 Penetapan No. 338/Pdt.P/2017/PA.Sgm



(ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan....”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 49 ayat (1) huruf ‘b’ Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, serta Pasal 174 dan 182 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkara voluntair dan merupakan kepentingan para Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan Hj. Hamidah Dg. Ngai binti Pandil yang meninggal dunia pada tanggal 5 September 2017 sebagai pewaris.
3. Menetapkan:
  - 3.1 Hj. Palmuri Dg. Caya binti Pandil (saudara perempuan sekandung),
  - 3.2 H. Muh. Yusuf Dg. Bella bin Pandil (saudara laki-laki sekandung),
  - 3.3 H. Jamal Dg. Rapi bin Pandil (saudara laki-laki sekandung),sebagai ahli waris almarhumah Hj. Hamidah Dg. Ngai binti Pandil.
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Uten Tahir, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal. 12 dari 13 Penetapan No. 338/Pdt.P/2017/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Aisyah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Uten Tahir, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Aisyah

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	85.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00

---

**Jumlah : Rp 176.000,00**

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Penetapan No. 338/Pdt.P/2017/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)